



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada gubernur dan bupati/walikota berdasarkan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dan ditugaskan perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tahun tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/Pmk.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.

8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
11. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Dekonsentrasi yang selanjutnya disingkat UAPPA/B-W Dekonsentrasi, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan Kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan dalam urusan Pemerintah Konkuren bidang pertanian kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi.
- (3) Pelimpahan kewenangan dalam urusan pemerintah konkuren di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 3

- (1) Menteri memberikan penugasan kepada:
 - a. gubernur; dan
 - b. bupati/walikota,untuk pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 4

- (3) Pelimpahan kewenangan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. akuntabilitas;
 - b. efisiensi;
 - c. eksternalitas; dan

- d. prioritas nasional.
- (4) Pelimpahan kewenangan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pembangunan bidang pertanian; dan
 - b. mengoptimalkan Kinerja pembangunan pertanian sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian Pertanian, dan RKA-KL Kementerian Pertanian.

BAB III PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Dana Dekonsentrasi

Pasal 5

- (1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian meliputi:
 - a. ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;
 - b. nilai tambah dan daya saing industri;
 - c. pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - d. dukungan manajemen.
- (2) Rincian Kegiatan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian Kegiatan dan anggaran pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri;

- b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan pelimpahan kewenangan dan/atau penugasan; dan/atau
- c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan kewenangan dan penugasan.

Pasal 6

- (1) Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk Kegiatan bersifat nonfisik dan Kegiatan yang menghasilkan Keluaran yang tidak menambah aset tetap.
- (2) Kegiatan yang bersifat non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan;
 - e. penyuluhan;
 - f. supervisi;
 - g. survei;
 - h. pembinaan;
 - i. pengawasan;
 - j. pengendalian; dan
 - k. pelaporan.

Pasal 7

- (1) Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.
- (2) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas:
 - a. kepatutan;
 - b. kewajaran;
 - c. ekonomis; dan
 - d. efisiensi,sesuai dengan karakteristik masing-masing Kegiatan.

Pasal 8

Gubernur menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Gubernur menetapkan SKPD pelaksana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.
- (3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang menetapkan PPK dan PPSPM, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.
- (5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.
- (6) Dalam hal terjadi penggantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, merevisi dan menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

